

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Namun, kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-hak tersebut secara layak. Hal ini menjadi isu yang menggugat peran dan tanggung jawab negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan kesejahteraan sosial anak jalanan.

Anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, melibatkan faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah. Anak jalanan tidak hanya rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, tetapi juga berisiko terjerumus dalam tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, serta mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental. Anak jalanan biasanya hidup tanpa pengawasan orang tua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau keluarganya. Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari

6 tahun sampai 18 tahun. Seringkali karena kondisi keluarga yang tidak mendukung atau faktor sosial ekonomi yang memaksa mereka<sup>1</sup>.

Secara global, jumlah anak jalanan diperkirakan mencapai jutaan, terutama di negara-negara berkembang, di mana kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial menjadi faktor utama penyebab fenomena ini. Anak jalanan tersebar di berbagai kota besar dunia dan menghadapi risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta kurangnya akses terhadap layanan dasar. Anak jalanan di Indonesia masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Data Kementerian Sosial tahun 2021 bahwa di Indonesia terdapat 9.113 anak terlantar atau anak yang hidup dijalanan. terdapat 83,7 ribu anak mengalami putus sekolah. Hal ini sangat memprihatinkan, tentunya fenomena ini tidak terlahir dari faktor tunggal arus modernisasi ada hal lain yang melatar belakangi sebagai contoh krisis ekonomi yang tak kunjung usai, yang mengakibatkan perkembangan jumlah anak jalanan dan putus sekolah yang belakangan ini semakin menggelembung. Seiring perkembangan pesat anak jalanan dan anak putus sekolah di berbagai sudut jalan, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan di sisi yang sama ternyata ada juga yang melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Rachman, TD. 2023. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya*. Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa. Hlm. 663.

<sup>2</sup> Wahyudi, Andi., dkk. 2021. *Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makassar. Volume 2, Nomor 4. Hlm. 1289.

Fenomena anak jalanan masih menjadi persoalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang belum tertangani secara optimal. Berdasarkan data pengamatan di lapangan, anak-anak yang bekerja di jalan seperti mengamen, mengemis, atau menjajakan barang masih mudah ditemui di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, lampu merah, dan pusat keramaian lainnya. Kondisi ini tidak hanya mengancam masa depan anak-anak tersebut, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan koordinasi antar instansi yang menangani permasalahan ini masih belum efektif.

Secara yuridis, negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah pusat dan daerah, wajib menyediakan perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial bagi anak-anak yang hidup di jalanan.

Koordinasi antar instansi menjadi aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah yang efektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya sinergitas antarinstansi untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Penanganan anak jalanan dalam koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP harus melibatkan mekanisme perencanaan bersama, pembagian peran yang jelas, pertukaran data, serta pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengatur upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai tertib sosial, tertib di jalan, serta peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, termasuk penanganan anak jalanan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam implementasinya, penanganan anak jalanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum.

Pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi komunikasi, pembagian tugas, maupun pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan. Hal ini berdampak pada efektivitas penanganan anak jalanan yang seringkali hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menangani anak jalanan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menangani persoalan anak jalanan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi instansi kunci yang diharapkan

mampu berkoordinasi dalam menangani anak jalanan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan pemerintahan, maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja<sup>3</sup>.

Mengingat kompleksitas permasalahan anak jalanan dan pentingnya koordinasi lintas sektor, diperlukan kajian akademik mendalam mengenai pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP di Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola koordinasi yang telah dilakukan dalam penanganan anak jalanan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih integratif dan berkelanjutan dalam penanganan anak jalanan, sekaligus menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

---

<sup>3</sup> Afendi, Salman. Dkk. 2019. *Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (Das) Karang Mumus Di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 7, Nomor 2, Hlm 546.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Data Anak Jalanan Kabupaten Ogan Komering Ulu**  
**Tahun 2021-2024**

| No | Tahun | Jumlah Anak jalanan |
|----|-------|---------------------|
| 1  | 2021  | 39                  |
| 2  | 2022  | 36                  |
| 3  | 2023  | 12                  |
| 4  | 2024  | 7                   |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2025.*

Pada data tersebut dapat dilihat kasus anak jalanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama empat tahun terakhir. Data tersebut merupakan data anak jalanan yang telah di amankan dan dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan jumlah anak jalanan. Penurunan jumlah anak jalanan ini menjadi indikasi adanya upaya penanganan yang telah dilakukan namun belum dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini telah terselesaikan sepenuhnya. Realitas dilapangan masih menunjukkan keberadaan anak jalanan yang tidak hanya rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, tetapi juga seringkali mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, khususnya di wilayah perkotaan.

Peran Dinas Sosial sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam aspek rehabilitasi sosial, serta Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah, sangat penting untuk dilakukan. Penganan anak jalanan tidak hanya menuntut tindakan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan koordinatif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendataan, pembinaan, hingga reintegrasi sosial. Namun, koordinasi antarinstansi seringkali dihadapkan pada

tantangan, seperti perbedaan persepsi, ketidaksinkronan kebijakan, dan kurang komunikasi. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pola koordinasi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Anak Jalanan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disebut juga sebagai *research questions* atau *research problem*, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat<sup>4</sup>. Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian.

Pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan sangatlah penting agar kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan tidak terjadi kendala ataupun hambatan serta penyelewengan. Mengacu latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Pola Koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan yang Mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

---

<sup>4</sup> Mahdiyah. 2016. *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. Hlm. 17.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada<sup>5</sup>. Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: “ Untuk Mengetahui Bagaimana Pola Koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Anak Jalanan yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum dipilih menjadi dua katagori yakni teoritis/akademis dan praktis/pragmatis<sup>6</sup>. Manfaat akademis merupakan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap pengembangan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, disiplin ilmu yang dikaji. Manfaat praktis berhubungan dengan kontribusi yang diberikan terhadap objek penelitian, kelompok, individu maupun organisasi, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi informasi *studi* terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>6</sup> Nurul, dkk. 2021. *Mudahnya Memahami Metode Penelitian (Pengertian dan Konsep Dasar)*, Bojonegoro: CV Agrapana Media. Hlm. 48

penelitian dalam kajian koordinasi bidang Ilmu Pemerintahan yang sama seperti mahasiswa, dan lain lain.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Manfaat secara praktik penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, kemudian untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas terutama Mahasiswa ilmu pemerintahan mengenai Pola Koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan yang Mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.